



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN ;
2. Tempat lahir : Larantuka ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 08 Desember 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/03/I/2015/Reskrim tertanggal 22 Januari 2015, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-13/P.3.16/Epp.2/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-31/P.3.16/Ep.2/03/2015 tertanggal 20 Maret 2015, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 82/Pen.Pid/2015/PN Lrt tertanggal 01 April 2015, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 91/Pen.Pid/2015/PN Lrt tertanggal 27 April 2015, sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 29/Pid.B/2015/PN Lrt tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2015/PN Lrt tanggal 01 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN bersama-sama dengan MARIO KATARINO LARTUTUL, ANDREAS HIRONIMUS KOTEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ (Ketiganya Diversi) dan DION LAMAWURAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidak ? tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Januari 2015, bertempat di Depan Toko ERLAN di Kelurahan Sarotari Timur Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidak ? tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *?dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban MUHAMMAD FATWA M. ANIR Alias TIO dan kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka?*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara ? cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal ketika terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ bersama-sama dengan saksi MARIO KATARINO LARTUTUL alias NINO , saksi ANDREAS HIRONIMUS KOTEN Alias ANDRE, saksi FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN (Ketiganya Diversi) dan DION LAMAWURAN (DPO) pada waktu sebagaimana disebutkan di atas sedang duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol di depan Toko ERLAN di Kelurahan Sortari Timur Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Tidak lama berselang datang Mobil Pick Up dari arah Weri yang di kendarai oleh saksi korban MUHAMMAD FATWA AMIR Alias TIO, bersama saksi WEMPI HANGKI MANDONA Alias WEMPI dan saksi RICKO DE HAUTMAN Alias RICKO, saksi korban kemudian turun dari mobilnya kemudian menawarkan jasa untuk memperbaiki AC kepada pemilik Toko ERLAN namun Pemilik Toko mengatakan jika AC-nya masih baik dan belum membutuhkan perbaikan, selanjutnya saksi korban TIO menyebrang kemudian masuk ke Toko ABIM untuk membeli Soft drink dan juga menawarkan jasa perbaikan AC namun pemilik Toko ABIM juga mengatakan jika AC-nya masih berfungsi baik dan belum membutuhkan jasa perbaikan AC, saat saksi korban turun dari mobilnya dan menuju Toko ABIM saksi ANDRE melihat korban jatuh namun bangun lagi, melihat kejadian tersebut saksi RIAN bertanya kepada saksi WEMPI sambil berteriak *? kawan, dia mabuk ko??* Dan saksi WEMPI menjawab *? iya dia mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu??* saksi RIAN kemudian mengatakan *? saya Tanya baik-baik jadi jawab baik juga kah kawan?* percakapan antara saksi WEMPI dengan saksi RIAN selesai dan tidak lama berselang saksi korban TIO kemudian kembali ke Mobil namun sebelum saksi korban masuk ke dalam Mobil saksi menawari terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk tersebut minuman dingin namun tidak mau, tanpa sebab yang jelas saksi korban kemudian mendorong terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjatuh, melihat saksi korban mendorong terdakwa teman terdakwa yaitu saksi MARIO KATARINO LARTUTUL alias NINO langsung memukul saksi korban TIO menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 kali dan mengenai pipi korban, kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 6 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri, pipikanan dan perut saksi korban TIO, selanjutnya saksi ANDRE memukul saksi korban TIO sebanyak satu kali disusul saksi RIAN memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak satu kali kemudian DION (DPO) menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga mengakibatkan korban terjatuh telentang. Tidak lama berselang masyarakat sekitar kejadian keluar dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN bersama-sama dengan MARIO KATARINO LARTUTUL, ANDREAS HIRONIMUS KOTEN, FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ (Ketiganya Diversi) dan DION LAMAWURAN (DPO) tersebut, saksi korban mengalami bengkak di pada dahi kanannya, memar pada belakang telinga kanannya, memar pada tengkuknya, memar pada pundak kiri dan kanan, memar pada tulang belakang, luka lecet dan bengkak pada punggung dan jari tangan kannya, luka lecet pada tangan kiri dan kanan, bengkak pada betis kaki kanannya, hal mana di perkuat dengan hasil Vism et Repertum Nomor : RSUD.16/012/TU/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang di buat dan di tanda tangani dr.Maria Nuladokter umum pada RSUD Larantuka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR

- Luka terbuka pada alis mata kiri P: 3cm, e: 1cm, dalam 1cm.
- Luka terbuka dikelopak atas mata kiri P: 3cm, e:0,2 cm.
- Luka lecet di punggung hidung berbentuk bulan sabit 0,1cm.
- Bengkak pada vivir kiri bawah 4cm
- Luka lecet bentuk bulan sabit memanjang dengan diameter 0,3cm di leher depan multiple.
- Luka gores memanjang dileher kiri.

1. URAIAN PEMERIKSAAN DALAM

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

1. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan di temukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan permanen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.* -----

ATAU-----

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN bersama-sama dengan MARIO KATARINO LARTUTUL, ANDREAS HIRONIMUS KOTEN, FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ (Ketiganya Diversi) dan DION LAMAWURAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidak ? tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Januari 2015, bertempat di Depan Toko ERLAN di Kelurahan Sarotari Timur Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidak ? tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *?sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan?*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara ? cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal ketika terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ bersama-sama dengan saksi MARIO KATARINO LARTUTUL alias NINO , saksi ANDREAS HIRONIMUS KOTEN Alias ANDRE, saksi FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN (Ketiganya Diversi) dan DION LAMAWURAN (DPO) pada waktu sebagaimana disebutkan di atas sedang duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol di depan Toko ERLAN di Kelurahan Sortari Timur Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Tidak lama berselang datang Mobil Pick Up dari arah Weri yang di kendarai oleh saksi korban MUHAMMAD FATWA AMIR Alias TIO, bersama saksi WEMPI HANGKI MANDONA Alias WEMPI dan saksi RICKO DE HAUTMAN Alias RICKO, saksi korban kemudian turun dari mobilnya kemudian menawarkan jasa untuk memperbaiki AC kepada pemilik Toko ERLAN namun Pemilik Toko mengatakan jika AC-nya masih baik dan belum membutuhkan perbaikan, selanjutnya saksi korban TIO menyebrang kemudian masuk ke Toko ABIM untuk membeli Soft drink dan juga menawarkan jasa perbaikan AC namun pemilik Toko ABIM juga mengatakan jika AC-nya masih berfungsi baik dan belum membutuhkan jasa perbaikan AC, saat saksi korban turun dari mobilnya dan menuju Toko ABIM saksi ANDRE melihat korban jatuh namun bangun lagi, melihat kejadian tersebut saksi RIAN bertanya kepada saksi WEMPI sambil berteriak *? kawan, dia mabuk ko??* Dan saksi WEMPI menjawab *? iya dia*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Lrt



mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu?? saksi RIAN kemudian mengatakan ?
saya Tanya baik-baik jadi jawab baik juga kah kawan? percakapan antara saksi WEMPI dengan saksi RIAN selesai dan tidak lama berselang saksi korban TIO kemudian kembali ke Mobil namun sebelum saksi korban masuk ke dalam Mobil saksi menawari terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk tersebut minuman dingin namun tidak mau, tanpa sebab yang jelas saksi korban kemudian mendorong terdakwa hingga terjatuh, melihat saksi korban mendorong terdakwa teman terdakwa yaitu saksi MARIO KATARINO LARTUTUL alias NINO langsung memukul saksi korban TIO menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 kali dan mengenai pipi korban, kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 6 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri, pipikanan dan perut saksi korban TIO, selanjutnya saksi ANDRE memukul saksi korban TIO sebanyak satu kali disusul saksi RIAN memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak satu kali kemudian DION (DPO) menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga mengakibatkan korban terjatuh telentang. Tidak lama berselang masyarakat sekitar kejadian keluar dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN bersama-sama dengan MARIO KATARINO LARTUTUL, ANDREAS HIRONIMUS KOTEN, FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ (Ketiganya Diversi) dan DION LAMAWURAN (DPO) tersebut, saksi korban mengalami bengkak di pada dahi kanannya, memar pada belakang telinga kanannya, memar pada tenguknya, memar pada pundak kiri dan kanan, memar pada tulang belakang, luka lecet dan bengkak pada punggung dan jari tangan kannya, luka lecet pada tangan kiri dan kanan, bengkak pada betis kaki kanannya, hal mana di perkuat dengan hasil Vism et Repertum Nomor : RSUD.16/012/TU/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang di buat dan di tanda tangani dr.Maria Nuladokter umum pada RSUD Larantuka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR

- Luka terbuka pada alis mata kiri P: 3cm, e: 1cm, dalam 1cm.
- Luka terbuka dikelopak atas mata kiri P: 3cm, e:0,2 cm.
- Luka lecet di punggung hidung berbentuk bulan sabit 0,1cm.
- Bengkak pada vivir kiri bawah 4cm
- Luka lecet bentuk bulan sabit memanjang dengan diameter 0,3cm di leher depan multiple.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores memanjang dileher kiri.

1. URAIAN PEMERIKSAAN DALAM

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

1. KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan di temukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan permanen.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya terhadap diri saya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Erlan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya saya dan teman-teman saya yakni saudara WEMPI HANGKI MANDONA dan saudara RIKO DE HOTMAN dengan menggunakan mobil Pick Up menuju ke salah satu toko yang berada di depan Toko Erlan. Setibanya kami disana dan memarkirkan mobil di depan Toko Erlan, saya turun dari mobil dan menuju ke toko di depan Toko Erlan untuk servis AC. Lalu saya bertanya kepada pemilik toko "Bapa dimana katanya mau cuci AC?", lalu ibu tersebut menjawab "lagi istirahat". Kemudian saya pamit dan menyebrang jalan untuk kembali ke mobil. Dalam perjalanan menuju mobil, tepatnya di depan Toko Erlan, saya melihat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang sedang duduk di depan Toko Erlan, lalu salah satu dari mereka bilang “dia yang tolak” dan seketik itu juga ada salah satu pemuda dari kumpulan tersebut berdiri dan memukul saya di rahang sebelah kanan yang mengakibatkan saya merasa pusing lalu terjatuh dan pingsan, dan saya baru sadar saat dalam perjalanan menuju Maumere, tepatnya di pertokoan Larantuka ;

- Bahwa saya dianiaya menggunakan tangan kosong dan tidak memakai alat bantu ;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saudara WEMPI HANGKI MANDONA dan saudara RIKO DE HOTMAN ;
 - Bahwa saya tidak tahu alasan orang-orang tersebut menganiaya saya ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saya mengalami bengkak pada dahi kanan, memar pada tengkuk, memar pada pundak kiri dan kanan, memar pada tulang belakang, luka lecet dan bengkak pada punggung dan jari tangan kanan, memar pada siku tangan kiri dan kanan, dan bengkak pada betis kaki kanan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan kronologis kejadian tersebut, tetapi Terdakwa membenarkan telah menganiaya saksi tersebut ;
2. FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saya, Terdakwa, saksi ANDREAS HIRONIMUS A. KOTEN Alias ANDRE, saksi MARIO KATARINO LARTUTUL



Alias NINO, dan saudara DION LAMAWURAN (DPO) terhadap diri saksi MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO (korban) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Erlan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman lagi duduk santai di depan emperan Toko Erlan. Tiba-tiba datang korban bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil pick up warna putih dan berhenti di depan Toko Erlan. Lalu korban bersama 2 (dua) orang temannya turun dari mobil pick up sambil bercanda. Kemudian saya tanya kepada temannya korban "kawan, dia mabuk ka?", lalu temannya korban menjawab "iya, dia mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu?". Sementara korban menuju toko Abim, sedangkan temannya korban datang kepada kami dan bicara dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang korban menghampiri kami dan menawarkan minuman coca cola, namun kami tidak mau. Lalu korban kembali menuju kendaraannya. Dan sementara dalam perjalanan menuju kendaraannya, saya kembali bertanya kepada korban "kawan kerja dimana?", dan korban jawab "bisnis ikan". Lalu saya tanya lagi "bosnya siapa? siapa tau saya kenal karena saya juga pernah bisnis ikan". Setelah itu korban kembali menghampiri kami dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh, sehingga NINO langsung memukul korban, dan disusul oleh ANDRE, kemudian saya lalu Terdakwa juga ikut memukul korban ;
- Bahwa saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kena di bagian pelipis kiri korban, sedangkan NINO memukul



korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian dan kena di bagian pipi, sedangkan ANDRE memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian pipi kanan korban, sedangkan Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai perut dan muka ;

- Bahwa posisi saya dan NINO ketika melakukan pemukulan terhadap korban dalam posisi berdiri berhadapan dengan korban dalam jarak sekitar 50 cm, sedangkan ANDRE posisinya berdiri di belakang korban ;
 - Bahwa saya, Terdakwa dan teman-teman memukul korban dengan sekuat tenaga ;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut diantara saya maupun Terdakwa dengan korban tidak ada masalah ;
 - Bahwa saya, Terdakwa dan teman-teman memukul korban karena korban telah mendorong Terdakwa hingga terjatuh ;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut adalah korban mengalami luka di pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
3. ANDREAS HIRONIMUS A. KOTEN Alias ANDRE tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saya, Terdakwa, saksi FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN, saksi MARIO KATARINO LARTUTUL Alias NINO, dan saudara DION LAMAWURAN (DPO) terhadap diri saksi MUHAMMAD FATWA M.



AMIR Alias TIO (korban) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Erlan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman lagi duduk santai di depan emperan Toko Erlan. Tiba-tiba datang korban bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil pick up warna putih dan berhenti di depan Toko Erlan. Lalu korban bersama 2 (dua) orang temannya turun dari mobil pick up sambil bercanda. Kemudian saya tanya kepada temannya korban "kawan, dia mabuk ka?", lalu temannya korban menjawab "iya, dia mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu?". Sementara korban menuju toko Abim, sedangkan temannya korban datang kepada kami dan bicara dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang korban menghampiri kami dan menawarkan minuman coca cola, namun kami tidak mau. Lalu korban kembali menuju kendaraannya. Setelah itu korban kembali menghampiri kami dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, sehingga Nino langsung memukul korban, kemudian saya ikut memukul korban, dan setelah memukul korban lalu saya ditarik oleh kakak saya bernama Tedi Koten ;
- Bahwa saat kejadian saya tidak melihat Terdakwa memukul korban karena setelah saya memukul korban, lalu saya ditarik oleh kakak saya Tedi Koten dan saya baru tahu Terdakwa juga ikut memukul setelah saya diceritakan oleh teman-teman saya ;
- Bahwa saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian pipi kanan korban, sedangkan RIAN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kena di bagian pelipis kiri korban, sedangkan NINO memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian dan kena di bagian pipi, sedangkan sedangkan Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai perut dan muka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kendaraan yang korban kendarai dengan tempat saya dan teman-teman duduk sekitar 4 (empat) meter ;
 - Bahwa posisi saya ketika melakukan pemukulan terhadap korban dalam posisi berdiri di belakang korban, sedangkan RIAN dan NINO berhadapan dengan korban dalam jarak sekitar 50 cm ;
 - Bahwa saya, Terdakwa dan teman-teman memukul korban dengan sekuat tenaga ;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut diantara saya maupun Terdakwa dengan korban tidak ada masalah ;
 - Bahwa saya, Terdakwa dan teman-teman memukul korban karena korban telah mendorong Terdakwa hingga terjatuh ;
 - Bahwa saat memukul korban saya, Terdakwa dan teman-teman dalam keadaan tidak mabuk ;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut adalah korban mengalami luka di pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
4. MARIO KATARINO LARTUTUL Alias NINO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saya, Terdakwa, saksi FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN, saksi ANDREAS HIRONIMUS A. KOTEN Alias ANDRE, dan saudara DION LAMAWURAN (DPO) terhadap diri saksi MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO (korban) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Erlan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa awalnya saya bersama teman-teman lagi duduk santai di depan emperan Toko Erlan. Tiba-tiba datang korban bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil pick up warna putih dan berhenti di depan Toko Erlan. Lalu korban bersama 2 (dua) orang temannya turun dari mobil pick up sambil bercanda. Kemudian saya tanya kepada temannya korban "kawan, dia mabuk ka?", lalu temannya korban menjawab "iya, dia mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu?". Sementara korban menuju toko Abim, sedangkan temannya korban datang kepada kami dan bicara dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang korban menghampiri kami dan menawarkan minuman coca cola, namun kami tidak mau. Lalu korban kembali menuju kendaraannya. Setelah itu korban kembali menghampiri kami dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, sehingga Nino langsung memukul korban, kemudian saya ikut memukul korban, dan setelah memukul korban saya langsung pergi ke rumah teman saya ;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa juga ikut memukul korban ;
- Bahwa saya memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian dan kena di bagian pipi, sedangkan ANDRE memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian pipi kanan korban, sedangkan RIAN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kena di bagian pelipis kiri korban, sedangkan, sedangkan sedangkan Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai perut dan muka ;
- Bahwa jarak antara kendaraan yang korban kendarai dengan tempat saya dan teman-teman duduk sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa posisi saya dan RIAN ketika melakukan pemukulan terhadap korban berdiri berhadapan dengan korban, sedangkan ANDRE dalam posisi berdiri di belakang korban dalam jarak sekitar 50 cm ;
- Bahwa saya, Terdakwa dan teman-teman memukul korban dengan sekuat tenaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut diantara saya maupun Terdakwa dengan korban tidak ada masalah ;
- Bahwa saya, Terdakwa dan teman-teman memukul korban karena korban telah mendorong Terdakwa hingga terjatuh ;
- Bahwa saat memukul korban saya, Terdakwa dan teman-teman dalam keadaan tidak mabuk ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut adalah korban mengalami luka di pelipis bagian kiri dan mengeluarkan darah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Erlan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saya memukul saksi MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO (korban) bersama dengan saksi FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN, saksi ANDREAS HIRONIMUS A. KOTEN Alias ANDRE, saksi MARIO KATARINO LARTUTUL Alias NINO dan saudara DION LAMAWURAN (DPO) ;
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman lagi duduk santai di depan emperan Toko Erlan. Tiba-tiba datang korban bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil pick up warna putih dan berhenti di depan Toko Erlan. Lalu korban bersama 2 (dua) orang temannya turun dari mobil pick up sambil bercanda. Kemudian saksi RIAN tanya kepada temannya korban "kawan, dia mabuk ka?", lalu temannya korban menjawab "iya, dia mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu?". Sementara korban menuju toko Abim, sedangkan temannya korban datang kepada kami dan bicara dengan saya. Tidak lama kemudian datang korban menghampiri kami dan menawarkan minuman coca cola, namun kami tidak mau. Lalu korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menuju kendaraannya. Setelah itu korban kembali menghampiri kami dan mendorong saya hingga saya terjatuh ke tanah, sehingga RIAN langsung memukul korban, NINO dan ANDRE juga ikut memukul korban, kemudian saya juga ikut memukul korban ;

- Bahwa saya memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai perut dan muka, sedangkan ANDRE memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian pipi kanan korban, sedangkan RIAN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kena di bagian pelipis kiri korban, sedangkan, sedangkan NINO memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian dan kena di bagian pipi ;
- Bahwa jarak antara kendaraan yang korban kendarai dengan tempat saya dan teman-teman duduk sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa posisi saya, NINO dan RIAN ketika melakukan pemukulan terhadap korban berdiri berhadapan dengan korban, sedangkan ANDRE dalam posisi berdiri di belakang korban ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Erlan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN, saksi ANDREAS HIRONIMUS A. KOTEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDRE, saksi MARIO KATARINO LARTUTUL Alias NINO dan saudara DION LAMAWURAN (DPO) memukul saksi MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO (korban) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO dan saudara DION (DPO) sedang duduk santai di depan emperan Toko Erlan. Tiba-tiba datang korban bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil pick up warna putih dan berhenti di depan Toko Erlan. Lalu korban bersama 2 (dua) orang temannya turun dari mobil pick up sambil bercanda. Kemudian saksi RIAN bertanya kepada temannya korban "kawan, dia mabuk ka?", lalu temannya korban menjawab "iya, dia mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu?". Lalu korban menuju toko Abim untuk menanyakan mengenai servis AC, sedangkan temannya korban datang kepada Terdakwa, saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO dan saudara DION (DPO) dan bicara dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang korban menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, dan menawarkan minuman coca cola, namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mau. Lalu korban kembali menuju kendaraannya. Setelah itu korban kembali menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, sehingga saksi RIAN langsung memukul korban, saksi NINO, saksi ANDRE dan Terdakwa juga ikut memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai perut dan muka, sedangkan saksi ANDRE memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian pipi kanan korban, sedangkan saksi RIAN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kena di bagian pelipis kiri korban, sedangkan, sedangkan saksi NINO memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian dan kena di bagian pipi ;
- Bahwa jarak antara kendaraan yang korban kendarai dengan tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk sekitar 4 (empat) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa, saksi NINO dan saksi RIAN ketika melakukan pemukulan terhadap korban adalah berdiri berhadapan dengan korban, sedangkan saksi ANDRE dalam posisi berdiri di belakang korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa, saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO memukul korban karena korban telah mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa, saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO memukul korban dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa akibat pemukulan itu korban mengalami bengkak pada dahi kanan, memar pada tengkuk, memar pada pundak kiri dan kanan, memar pada tulang belakang, luka lecet dan bengkak pada punggung dan jari tangan kanan, memar pada siku tangan kiri dan kanan, dan bengkak pada betis kaki kanan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Lrt



tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;



Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya pengetahuan Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap saksi korban MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu yakni terciptanya rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/012/TU/2015 tanggal 10 Januari 2015, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di depan Toko Erlan di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa bersama dengan saksi FRANSISKUS FEBRIAN SANGA DIAZ Alias RIAN, saksi ANDREAS HIRONIMUS A. KOTEN Alias ANDRE, saksi MARIO KATARINO LARTUTUL Alias NINO dan saudara DION LAMAWURAN (DPO) memukul saksi MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO (korban) ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO dan saudara DION (DPO) sedang duduk santai di depan emperan Toko Erlan. Tiba-tiba datang korban bersama temannya 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil pick up warna putih dan berhenti di depan Toko Erlan. Lalu korban bersama 2 (dua) orang temannya turun dari mobil pick up sambil bercanda. Kemudian saksi RIAN bertanya kepada temannya korban "kawan, dia mabuk ka?", lalu temannya korban menjawab "iya, dia mabuk, saya juga mabuk, terus kenapa kamu?". Lalu korban menuju toko Abim untuk menanyakan mengenai servis AC, sedangkan temannya korban datang kepada Terdakwa, saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO dan saudara DION (DPO) dan bicara dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang korban menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, dan menawarkan minuman coca cola, namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mau. Lalu korban kembali



menuju kendaraannya. Setelah itu korban kembali menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, sehingga saksi RIAN langsung memukul korban, saksi NINO, saksi ANDRE dan Terdakwa juga ikut memukul korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai perut dan muka, sedangkan saksi ANDRE memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian pipi kanan korban, sedangkan saksi RIAN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kena di bagian pelipis kiri korban, sedangkan, sedangkan saksi NINO memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian dan kena di bagian pipi ;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa, saksi NINO dan saksi RIAN ketika melakukan pemukulan terhadap korban adalah berdiri berhadapan dengan korban, sedangkan saksi ANDRE dalam posisi berdiri di belakang korban ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa, saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO memukul korban karena korban telah mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi RIAN, saksi ANDRE, saksi NINO memukul korban dengan sekuat tenaga ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan itu korban mengalami bengkak pada dahi kanan, memar pada tengkuk, memar pada pundak kiri dan kanan, memar pada tulang belakang, luka lecet dan bengkak pada punggung dan jari tangan kanan, memar pada siku tangan kiri dan kanan, dan bengkak pada betis kaki kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan di dalam unsur tersebut bersifat alternatif sebagai pelaku, dengan terpenuhi salah satu saja, maka unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada penjelasan resmi tentang pengertian masing-masing unsur tersebut di atas, akan tetapi dari beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang istilah tersebut seperti : Prof. Satochid Kartanegara, S.H. memberikan pengertian tentang “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah “seseorang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau seseorang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang” (vide “Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah” hal. 500) ;

Menimbang, bahwa “Yang menyuruh lakukan (*doen pleger*)” menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. adalah “Seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, dengan ketentuan bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP (vide “Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah” hal. 501 dan 502) ;

Menimbang, bahwa “Yang turut serta melakukan (*mede pleger*)” menurut Memorie van Toelichting menyatakan bahwa “yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja “turut berbuat” (*meedoet*) dalam melakukan satu peristiwa pidana” (vide Mr. Drs. Utrecht hal. 32) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya korban yang dalam keadaan mabuk menawari Terdakwa, saksi NINO, saksi ANDRE dan saksi NINO minuman coca cola, namun ditolak. Lalu korban datang menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, sehingga saksi RIAN langsung memukul korban, saksi NINO, saksi ANDRE dan Terdakwa juga ikut memukul korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi MUHAMMAD FATWA M. AMIR Alias TIO (korban) mengalami memar, bengkak di pelipis sebelah kanan dan kiri serta bengkak di dahi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL CLEMEN DIAZ Alias EMEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lahibu Weni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Lahibu Weni, S.H.

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Lrt